

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengurus partai politik memiliki hak konstitusional dan hak politik untuk berpartisipasi menjadi peserta pemilu kecuali mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Seorang anggota DPD yang juga pengurus partai politik menimbulkan benturan kepentingan karena harus menjalankan dua peran sekaligus yaitu peran sebagai anggota DPD dan peran sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik. Anggota DPD harus bebas dari campur tangan partai politik yang menjadikan kelembagaan DPD sebagai pilar demokrasi lokal.
2. Berdasarkan putusan nomor 30/PUU-XVI/2018 Pengurus partai politik tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPD karena pengurus partai yang menjadi anggota DPD berarti memiliki perwakilan ganda (*double representation*). dalam keanggotaan MPR dimana partai politik yang sudah terwakili dalam keanggotaan DPR juga terwakili dalam keanggotaan DPD. Hal ini secara tidak langsung telah mengubah desain ketatanegaraan perihal keanggotaan MPR yang hendak diwujudkan oleh UUD 1945 yang dimaksudkan MPR sebagai wujud atau mencerminkan perwakilan politik dan perwakilan wilayah.

#### **B. SARAN**

1. Saran untuk pemerintah  
Berdasarkan hasil penelitian ini, Penulis memberikan saran terhadap pemerintah khususnya Komisi Pemilihan Umum, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tidak dibolehkannya pengurus partai politik mencalonkan diri sebagai anggota DPD,

dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum harus lebih teliti dalam memverifikasi biodata peserta pemilu dan kepengurusan partai politik. Apabila pengurus partai politik menjadi anggota DPD maka akan menjadi contoh yang kurang baik dalam sistem perwakilan di Indonesia.

## 2. Saran akademis

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Penulis berharap dalam penelitian yang akan datang, penelitian ini dapat dijadikan bahan dan sumber referensi dalam mengkaji lebih dalam tentang penelitian selanjutnya.